



**WALI NAGARI PUNGGASAN UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI PUNGGASAN UTARA
NOMOR 02 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PUNGGASAN UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan

Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Punggasan Utara Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Punggasan Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Simulasi Tahun 2020 Nomor 02).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;

3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 18 Mei 2020, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI PUNGGASAN UTARA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Linggo Sari Baganti
3. Nagari adalah Nagari Punggasan Utara
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
 8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
 10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
 16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
 17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
 18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masayarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Punggasan Utara

Ditetapkan di : Punggasan Utara
Pada tanggal : 18 Mei 2020

WALI NAGARI PUNGGASAN UTARA



Diundangkan di : Punggasan Utara
Pada tanggal : 18 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI PUNGGASAN UTARA,


MIS CHANDRA

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI PUNGGAHAN UTARA
 NOMOR : 02 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
 LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
 CORONA VIRUS DISEASE 2019.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

NO	NAMA 2	L/P	NIK 4	ALAMAT 5	PEKERJAAN 6	KETERANGAN 7
1.	IYAR	P	1301024107570xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
2.	JONI/SIEN	L	130109010767 xxxx	Bukit Putus Luar	Wirawasta	BLT- DD
3.	WESRI	P	130109450193 xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
4.	SIIS / BUJANG	P	130109410762 xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
5.	HIDAYAHNI	P	130109540584 xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
6.	IDA	P	130109711280 xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
7.	YALSUPARDIANTO	L	130109190384 xxxx	Bukit Putus Luar	Pedagang	BLT- DD
8.	SRI RAHAYU NENGSI	P	130109460675 xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
9.	ENTI/ZAINAL	P	130109410769 xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
10.	DESTARIYANTI	P	130109151194 xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
11.	MASRI/IDAS	L	130109010767 xxxx	Bukit Putus Luar	Petani/Pekebun	BLT- DD
12.	ELPENDRA	L	130109170771 xxxx	Bukit Putus Luar	Petani/Pekebun	BLT- DD
13.	EPONMAWATI	P	130109450471 xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
14.	KAMARUDDIN/IYAN	L	130109030754 xxxx	Bukit Putus Luar	Petani/Pekebun	BLT- DD
15.	DASNI ANGGRAINI	P	130109601079 xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
16.	SUSI ARDILA PUTRI	P	130109531288 xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
17.	SASDANITA	P	130109460384 xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
18.	IJASNILASARI	P	130109450589 xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
19.	JASMIA / TAMAS	P	130109410762 xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
20.	FITRIA NITA	P	130109490786 xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
21.	AYUL FITRI	P	130102300780 xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
22.	AMBAI	P	130109410769 xxxx	Bukit Putus Luar	Petani/Pekebun	BLT- DD
23.	KASNI PADARNELI	P	130109491179 xxxx	Bukit Putus Luar	Pedagang	BLT- DD
24.	DARNATIS	P	217111430278 xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
25.	SIOS	P	130109410766 xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD

26.	PIAK ALUI / MALUS	P	130109620755	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
27.	MARIANIS	P	130109410777	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
28.	SYAFRIWEN	L	130109201279	xxxx	Bukit Putus Luar	Petani/Pekebun	BLT- DD
29.	LINDA WATI	P	130109440486	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
30.	GADI / JINIS	P	130109410755	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
31.	WENDRA MASWITA	P	130109681088	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
32.	ERAWATI / NOVAL	P	130109630878	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
33.	MALI	P	130109010455	xxxx	Bukit Putus Luar	Belum/Tidak Bekerja	BLT- DD
34.	SARI BUNA	P	130109410765	xxxx	Bukit Putus Luar	Petani/Pekebun	BLT- DD
35.	NURAINI/MILUS	P	130109410757	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
36.	SRI SANTI MARLINA/ MINAR	P	130109510385	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
37.	JUSMANELI / SARINAM	P	130109410773	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
38.	LINDAWATI / JOHAN	P	150813500479	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
39.	YUSMANIDAR	P	130109550872	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
40.	SATU	P	130109410740	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
41.	LIANA	P	130109410760	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
42.	GUSMAINI / ZULKIFLI	P	147104520883	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
43.	YANTI ANGGRAINI	P	130109470779	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
44.	ROS / KARYA	P	130109410750	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
45.	JUSNI / SARAI	P	130109410765	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
46.	MENYAR	P	130109410760	xxxx	Bukit Putus Luar	Petani/pekebun	BLT- DD
47.	JALINUS / SIKAM	P	130109410764	xxxx	Bukit Putus Luar	Tukang Kayu	BLT- DD
48.	RUSMAN	L	130109030789	xxxx'	Bukit Putus Luar	Petani/Pekebun	BLT- DD
49.	MIDA HELPI	P	130109430379	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
50.	JASNIAR / AGUS SALIM	P	130109451175	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
51.	DEWI YULI ZASMI / GULTONI	P	130109640778	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
52.	RUMAS	P	130109410749	xxxx	Bukit Putus Luar	Belum/Tidak Bekerja	BLT- DD
53.	ELMAWATI / APRIJAL	P	130109640683	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
54.	RIKA MARNIS	P	130109461287	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
55.	JONI EKA PUTRA/ JULKASNIATI	L	130109010786	xxxx	Bukit Putus Luar	Pedagang	BLT- DD
56.	KASMAINI / AGUS	P	130109650465	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
57.	NURHAIDAH	P	130109500564	xxxx	Bukit Putus Luar	Petani/Pekebun	BLT- DD
58.	YARAL FINITA	P	130107550775	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
59.	HENDRA SAPRIJAL	L	130109301283	xxxx	Bukit Putus Luar	Petani/Pekebun	BLT- DD
60.	SAILI	L	130109200653	xxxx	Bukit Putus Luar	Petani/Pekebun	BLT- DD
61.	BARISA	P	130109410738	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD

62.	NIKEN JUNNAL YATI	P	130109410600	xxxx	Bukit Putus Luar	Pelajar/Mahasiswa	BLT-DD
63.	RUDI ANGGLA RIANTO	L	130109241090	xxxx	Bukit Putus Luar	Wiraswasta	BLT-DD
64.	PATRIANA	P	130109641185	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
65.	YUL FITRI	P	130109530789	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
66.	NENGSIH PUTRI	P	130109621184	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
67.	YULI KUMALA SARI	P	130109620882	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
68.	RANGI	P	130109470890	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
69.	SRI MARIATI	P	130109610387	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
70.	SARIANTI	P	130109520988	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
71.	MURI	L	130109010260	xxxx	Bukit Putus Luar	Petani/Pekebun	BLT-DD
72.	INDRAWATI	P	130109500574	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
73.	PIAK ALUI / HARUN	P	130109410767	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
74.	SIAMBUI	L	130109010759	xxxx	Bukit Putus Luar	Petani/Pekebun	BLT-DD
75.	SUANA	P	130109410748	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
76.	SALIM / YUTINAR	L	130109040853	xxxx	Bukit Putus Luar	Petani/Pekebun	BLT-DD
77.	SAMSINAR	P	130109410752	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
78.	MIRA SISJUL RISMAWATI	P	130109450686	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
79.	ERMAN / FITRI NENGSIH	L	130109180879	xxxx	Bukit Putus Luar	Petani/Pekebun	BLT-DD
80.	INEK	P	130109410757	xxxx	Bukit Putus Luar	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
81.	SARINAM/SAIR	P	130109410252	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
82.	WANAS	P	130109490661	xxxx	Tandikat Air Jambu	Wiraswasta	BLT-DD
83.	DESI ORIAL NESTI	P	130109470795	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
84.	BAYA/DALAS	P	130109410760	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
85.	ILIM/MAWA	L	130109010767	xxxx	Tandikat Air Jambu	Nelayan/ Perikanan	BLT-DD
86.	ENEK/UMAR	P	130109410730	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
87.	DESI RATNA SARI/Y. UMBIANG	P	130109530795	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
88.	PUDIN/BOYOK	L	130109010759	xxxx	Tandikat Air Jambu	Nelayan/ Perikanan	BLT-DD
89.	SETI/MAK UWOK	P	130109410762	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
90.	TTIN SUMARNI/MULYADI	P	130109450773	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
91.	YUSUF/ WARNI	L	130109081156	xxxx	Tandikat Air Jambu	Tukang Batu	BLT-DD
92.	LIAMAS	L	130109211158	xxxx	Tandikat Air Jambu	Nelayan/ Perikanan	BLT-DD
93.	YUNG GELIANG	L	130109010246	xxxx	Tandikat Air Jambu	Nelayan/ Perikanan	BLT-DD
94.	ISAU	P	130109410748	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
95.	AYAS/SIWAN	L	130109151068	xxxx	Tandikat Air Jambu	Pedagang	BLT-DD
96.	EDI/SETIAWATI	L	130109010781	xxxx	Tandikat Air Jambu	Petani/ Pekebun	BLT-DD
97.	ISAM / BOGOR	P	130109410464	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD

98.	BAINAR/ELIT	P	130109410762	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
99.	ETI/NEPI	P	130109601167	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
100	ILAM / RANI	P	130109410762	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
101	MARKIS/IYUS	L	130109200665	xxxx	Tandikat Air Jambu	Nelayan/ Perikanan	BLT- DD
102	MERI / ISAM	P	130109410799	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
103	UMAN/ RANIS	L	130109010953	xxxx	Tandikat Air Jambu	Butuh Tani/ Pekebun	BLT- DD
104	JANA	P	130109410759	xxxx	Tandikat Air Jambu	Butuh Tani/ Pekebun	BLT- DD
105	LIMAS/ Y. ASAK	P	130109410758	xxxx	Tandikat Air Jambu	Petani/ Pekebun	BLT- DD
106	SIMAR / MAIN	P	130109450672	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
107	ISEN/SIEN	L	130109030877	xxxx	Tandikat Air Jambu	Petani/ Pekebun	BLT- DD
108	UDIN/ROMA	L	130109010759	xxxx	Tandikat Air Jambu	Petani/ Pekebun	BLT- DD
109	SITIAR	P	130109410252	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
110	SIHEL / MINUAR	P	130109550677	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
111	NIAN/ANANG	P	130109410764	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
112	ISAL/EPI	L	130109060379	xxxx	Tandikat Air Jambu	Perdagangan	BLT- DD
113	ANTI / EMAN	P	130109651083	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
114	IMIS/ B.J. SANIN	P	130109410772	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
115	PIRIN / ELI OYOK	L	130109010770	xxxx	Tandikat Air Jambu	Nelayan/ Perikanan	BLT- DD
116	KONTAN / TINA	L	130109010767	xxxx	Tandikat Air Jambu	Nelayan/ Perikanan	BLT- DD
117	ROSI/ONDON	P	130109410790	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
118	SADI/PERI	P	130109410551	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
119	KASIM/SIANAS	L	130109101047	xxxx	Tandikat Air Jambu	Petani/ Pekebun	BLT- DD
120	SUSI/ERIS	P	130109410792	xxxx'	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
121	PEEM/EMA	L	130109010761	xxxx	Tandikat Air Jambu	Nelayan/ Perikanan	BLT- DD
122	KARISMAN/ TETI ERNI	L	130109091283	xxxx	Tandikat Air Jambu	Petani/ Pekebun	BLT- DD
123	IKIS/IYUR	L	130109010775	xxxx	Tandikat Air Jambu	Pedagang	BLT- DD
124	BANAR / INAS	L	130109010756	xxxx	Tandikat Air Jambu	Petani/ Pekebun	BLT- DD
125	MUSDARINA / SAMI	P	130109610246	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
126	ARMEN / ERMAYENI	L	130109050573	xxxx	Tandikat Air Jambu	Petani/ Pekebun	BLT- DD
127	ISAR/NIKE	L	130109260388	xxxx	Tandikat Air Jambu	Sopir	BLT- DD
128	ERI/ NOVA	L	130109010777	xxxx	Tandikat Air Jambu	Tabib	BLT- DD
129	MEILENI / TAUFIK FITRIADI	P	130109460584	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
130	ETIANG/SYAFRIYAL	P	130109410789	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
131	INAS / ISAP	P	130109410161	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT- DD
132	BORNI	P	130109410757	xxxx	Tandikat Air Jambu	Perdagangan	BLT- DD
133	PUTRA/ENNELI	L	130109010777	xxxx	Tandikat Air Jambu	Nelayan/ Perikanan	BLT- DD

134	SUPIAK/TAMAR	P	130109410760	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
135	CICI KURNIATI/ LUKMAN	P	170602470980	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
136	ASAN / GADI	L	130109010565	xxxx	Tandikat Air Jambu	Petani/ Pekebun	BLT-DD
137	RIRI ERVIANA	P	150211650989	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
138	ISON/RINA	L	130109010778	xxxx	Tandikat Air Jambu	Butuh Tani/ Pekebun	BLT-DD
139	ELSI FITRA YENTI / RAINA	P	130109410787	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
140	SIYOR / SUMUAR	P	130109410782	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
141	LINUS/AMAK BUJANG B.	P	130109410745	xxxx	Tandikat Air Jambu	Belum/ Tidak Bekerja	BLT-DD
142	IWIN / SRI MARDAYENI	L	130109101282	xxxx	Tandikat Air Jambu	Nelayan/ Perikanan	BLT-DD
143	WITRI YUNITA/ WAHIDIN	P	130109470287	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
144	UJANG BERLIAN. S	L	130109090979	xxxx	Tandikat Air Jambu	Petani/ Pekebun	BLT-DD
145	NELA /RIKA	P	130109500686	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
146	TINIS / EMI	P	130109410744	xxxx	Tandikat Air Jambu	Belum/ Tidak Bekerja	BLT-DD
147	SIAN/DEWE	P	130109410767	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
148	NELDAWATI/ IJAS TAMPUAK	P	130109410797	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
149	YUSUP / NIAR	L	130101010762	xxxx	Tandikat Air Jambu	Nelayan/ Perikanan	BLT-DD
150	FERAWATI	P	130109440995	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
151	SIOS	P	137201570867	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
152	LINAS / SUSI	P	130109410767	xxxx	Tandikat Air Jambu	Petani/ Pekebun	BLT-DD
153	GEPELIN SISKI / RAMINIS	P	130109481092	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
154	IJUI / ANTI	P	130109410762	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
155	EMI / GADI	P	130109600668	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
156	IWITDYAWATY / ETIS	P	150806550291	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
157	DEPI / GADI	P	130109630592	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
158	DENGAN	P	130109410262	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
159	ISAS / JUTAS	P	130109410765	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
160	KARAWEK	P	130109470354	xxxx	Tandikat Air Jambu	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD

Ditetapkan di : Punggasan Utara
Pada tanggal : 18 Mei 2020

